

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 61 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN NOMOR 56 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG
PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2012 UNTUK SEKOLAH
DASAR/SEKOLAH DASAR LUAR BIASA

PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN TAHUN
ANGGARAN 2012

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini yang dimaksud dengan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut DAK Bidang Pendidikan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas Nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang belum mencapai standar tertentu atau percepatan pembangunan daerah di bidang pendidikan dasar.

Alokasi DAK Bidang Pendidikan per daerah dan pedoman umum DAK ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan penetapan alokasi dan pedoman umum DAK tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan petunjuk teknis penggunaan DAK Bidang Pendidikan.

Alokasi DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk SD/SDLB sebesar Rp.8.033.040.000.000,- (delapan triliun tiga puluh tiga miliar empat puluh juta rupiah). Setiap kabupaten/kota penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 wajib menyediakan dana pendamping dari APBD minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari alokasi dana yang diterima.

II. KEBIJAKAN DAK BIDANG PENDIDIKAN

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 dialokasikan untuk menunjang program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu dan/atau pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
2. Sasaran program DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk SD/SDLB baik negeri maupun swasta.

3. Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk SD/SDLB sebesar Rp.8.033.040.000.000,- (delapan triliun tiga puluh tiga miliar empat puluh juta rupiah) digunakan untuk kegiatan yang meliputi:
 - a. rehabilitasi ruang kelas rusak sedang dan berat, serta pembangunan ruang kelas baru dengan proporsi sebesar 80%; dan
 - b. pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya dan/atau pengadaan sarana peningkatan mutu dengan proporsi sebesar 20%.
4. Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk SD/SDLB digunakan untuk berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut :
 - a. penuntasan rehabilitasi ruang kelas rusak berat beserta perabotnya;
 - b. penuntasan rehabilitasi ruang kelas sedang beserta perabotnya;
 - c. pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya, jika kegiatan pada huruf a dan huruf b telah tuntas;
 - d. pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya; dan/ atau
 - e. pengadaan sarana untuk peningkatan mutu pendidikan berupa peralatan pendidikan, antara lain:
 - 1) peralatan pendidikan Matematika;
 - 2) peralatan pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
 - 3) peralatan pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS),
 - 4) peralatan pendidikan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan;
 - 5) peralatan pendidikan Bahasa; atau
 - 6) peralatan pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan.
5. Target yang akan dicapai dalam kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk SD/SDLB adalah:
 - a. tersedianya ruang kelas beserta perabotnya yang cukup dan layak;
 - b. tersedianya ruang perpustakaan beserta perabotnya; dan/atau
 - c. tersedianya peralatan pendidikan yang memadai.
6. Asas umum dalam pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 meliputi:
 - a. efisien, berarti pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. efektif, berarti pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - c. terbuka dan bersaing, berarti pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia

barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;

- d. transparan, berarti menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan DAK Bidang Pendidikan;
- e. akuntabel, berarti pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pendidikan dapat dipertanggungjawabkan;
- f. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
- g. kepatutan, yaitu penjabaran kegiatan DAK Bidang Pendidikan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
- h. manfaat, berarti pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pendidikan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.

III. PERENCANAAN TEKNIS

Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk SD/SDLB dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1. Direktorat Pembinaan SD, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan sosialisasi DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi.
- 2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mensosialisasikan program dan kegiatan yang akan dibiayai dengan DAK kepada sekolah calon penerima DAK. Sekolah membuat usulan rehabilitasi ruang kelas rusak berat beserta perabotnya, rehabilitasi ruang kelas rusak sedang beserta perabotnya, pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya, pembangunan perpustakaan beserta perabotnya dan/atau pengadaan sarana peningkatan mutu kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota.
- 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan seleksi terhadap usulan dari masing-masing sekolah berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 beserta peraturan pelaksanaannya, dan menetapkan jumlah sasaran dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. hasil pemetaan dan pendataan kebutuhan sekolah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
 - b. program penuntasan rehabilitasi ruang belajar SD/SDLB dengan prioritas rusak berat;

- c. pemenuhan sarana pendidikan penunjang peningkatan mutu pendidikan SD/SDLB;
 - d. jumlah alokasi dana yang tersedia.
4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengusulkan nama-nama sekolah calon penerima DAK kepada Bupati/Walikota.
 5. Atas usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menetapkan sekolah-sekolah penerima DAK melalui Surat Keputusan.
 6. Pelaksanakan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat beserta perabotnya, rehabilitasi ruang kelas rusak sedang beserta perabotnya, pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya, dan/atau pembangunan perpustakaan beserta perabotnya menggunakan mekanisme swakelola oleh panitia pembangunan di sekolah.
 7. Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Pengadaan Peralatan Pendidikan menggunakan mekanisme pengadaan barang/jasa dengan mengikuti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.
 8. Sekolah menginventarisasi barang-barang dan/atau fisik yang diperolehnya dari kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012.
 9. Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota, Komite Sekolah dan/atau institusi lain yang memiliki kewenangan dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IV. KRITERIA SD/SDLB PENERIMA DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2012

A. Kriteria Umum

1. diprioritaskan untuk sekolah yang berlokasi di daerah miskin, terpencil, tertinggal dan terbelakang, serta daerah perbatasan dengan negara lain;
2. belum memiliki sarana dan/atau prasarana pendidikan yang memadai;
3. Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) yang mempunyai potensi berkembang dan dalam tiga tahun terakhir mempunyai jumlah siswa stabil atau meningkat; dan
4. pada tahun anggaran 2012 tidak sedang menerima bantuan sejenis baik dari sumber dana pusat (APBN) maupun dari sumber dana daerah (APBD I atau APBD II).

B. Kriteria Khusus

- 1. Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat beserta perabotnya:**
 - a. diperuntukkan bagi SD/SDLB yang memiliki ruang kelas rusak berat dengan tingkat kerusakan 46% s.d 70%; dan
 - b. SD/SDLB dibangun di atas lahan milik sendiri (milik pemerintah untuk sekolah negeri, milik yayasan untuk sekolah swasta) yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat atau surat kepemilikan lain yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- 2. Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang beserta perabotnya:**
 - a. diperuntukkan bagi SD/SDLB yang memiliki ruang kelas rusak sedang dengan tingkat kerusakan 35% s.d 45%; dan
 - b. SD/SDLB dibangun di atas lahan milik sendiri (milik pemerintah untuk sekolah negeri, milik yayasan untuk sekolah swasta) yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat atau surat kepemilikan lain yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- 3. Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta perabotnya:**
 - a. diperuntukkan bagi SD/SDLB yang memiliki jumlah rombongan belajar lebih banyak dari jumlah ruang kelas yang ada;
 - b. SD/SDLB yang mempunyai potensi berkembang dan dalam tiga tahun terakhir mempunyai kecenderungan jumlah siswa stabil atau meningkat;
 - c. memiliki lahan yang cukup untuk membangun ruang kelas baru termasuk selasar seluas 64m²; dan/ atau
 - d. jika SD/SDLB tidak memiliki lahan yang cukup, maka ruang kelas baru dapat dibangun bertingkat dengan ketentuan konstruksi bangunan lantai 1 (satu) telah memenuhi persyaratan untuk bangunan bertingkat.
- 4. Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta perabotnya:**
 - a. diperuntukkan bagi SD/SDLB yang telah memiliki ruang kelas cukup dan layak tetapi belum memiliki perpustakaan dengan luas minimal 60,8 m² serta sarana peningkatan mutu pendidikan yang memadai;
 - b. memiliki lahan yang cukup untuk membangun ruang perpustakaan seluas minimal 60,8 m²; dan/ atau
 - c. jika SD/SDLB tidak memiliki lahan yang cukup, maka ruang perpustakaan dapat dibangun bertingkat dengan ketentuan konstruksi bangunan lantai 1 (satu) telah memenuhi persyaratan untuk bangunan bertingkat.
- 5. Pengadaan Peralatan Pendidikan:**
 - a. diperuntukkan bagi SD/SDLB yang telah memiliki ruang perpustakaan atau sedang menerima bantuan pembangunan ruang

- perpustakaan DAK Bidang Pendidikan TA 2012; dan
- b. belum memiliki sarana peralatan pendidikan yang memadai.

V. PENYALURAN DAN PELAKSANAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2012

A. Penyaluran Dana

1. DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (Pemerintah Pusat c.q Departemen Keuangan) ke Rekening Kas Umum Daerah (Kabupaten/Kota).
2. Mekanisme dan tata cara mengenai penyaluran DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Pelaksanaan

1. Rehabilitasi ruang kelas rusak berat beserta perabotnya, rehabilitasi ruang kelas rusak sedang beserta perabotnya, pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya, atau pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya dilaksanakan secara swakelola sesuai peraturan perundang-undangan dengan melibatkan partisipasi masyarakat sesuai prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
2. Pengadaan peralatan pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan mekanisme penyedia barang/jasa sesuai peraturan perundang-undangan.

VI. PENGGUNAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2012 UNTUK SD/SDLB

A. Penggunaan DAK Bidang Pendidikan tahun 2012 diprioritaskan untuk:

1. menuntaskan rehabilitasi ruang kelas rusak berat beserta perabotnya;
2. menuntaskan rehabilitasi ruang kelas rusak sedang beserta perabotnya;
3. membangun ruang kelas baru beserta perabotnya, jika kegiatan pada butir 1 dan butir 2 telah tuntas;
4. membangun ruang perpustakaan beserta perabotnya; dan/atau
5. mengadakan sarana peningkatan mutu pendidikan berupa peralatan pendidikan, antara lain:
 - a. peralatan pendidikan Matematika;
 - b. peralatan pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
 - c. peralatan pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS),
 - d. peralatan pendidikan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan;

- e. peralatan pendidikan Bahasa; atau
- f. peralatan pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan.

B. Pelaksanaan dan satuan biaya untuk setiap komponen sebagaimana dimaksud pada huruf A, ditetapkan sebagai berikut:

1. Rehabilitasi ruang kelas rusak berat beserta perabotnya

- a. Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi disesuaikan dengan kebutuhan sekolah berdasarkan hasil pemetaan sekolah oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
- b. Besaran biaya rehabilitasi satu ruang kelas rusak berat dengan luas 64 m² berikut perabotnya dihitung dengan rumus:

$$N = (\text{Rp.}101.632.000,00 \times a \times \text{IKK}) + \text{Rp.}5.000.000,00$$

Keterangan:

- 1) Standar luas ruang kelas SD berikut selasar = 64 m², dengan rincian :

Standar luas ruang kelas 64 m² terdiri atas luas ruang kelas (7x8) m² ditambah selasar (2x8) m², dengan ketentuan selasar dihitung setengah kalinya (2x8x0,5)m².

- 2) N = Jumlah biaya yang diperlukan di satu sekolah.

- 3) Rp.101.632.000,00 adalah satuan biaya pembangunan 1 ruang kelas baru (RKB) SD/SDLB (64 m²) dengan IKK = 1,00 sesuai dengan rekomendasi Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Nomor BU.0106-Cb/197 tanggal 31 Januari 2012.

- 4) a = Persentase rata-rata tingkat kerusakan ruang kelas pada satu sekolah yang dihitung berdasarkan analisis tingkat kerusakan bangunan/ruang (> 45% - 70%).

- 5) IKK adalah Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota yang bersumber dari Buku Kegiatan Percepatan Penyediaan data Statistik Dalam Rangka Kebijakan Dana Perimbangan Tahun 2011, Badan Pusat Statistik (BPS), Tahun 2011.

- 6) Rp.5.000.000,00 adalah perkiraan satuan biaya perbaikan perabot untuk satu ruang kelas.

- c. Besaran biaya rehabilitasi ruang kelas rusak berat dengan luas kurang dari 64 m² beserta perabotnya, dihitung dengan rumus :

$$X = [(\text{Rp } 101.632.000,00 \times n/64) \times a \times \text{IKK}] + \text{Rp } 5.000.000,00$$

Keterangan:

- 1) X = Jumlah biaya yang diperlukan di satu sekolah.
 - 2) Rp.101.632.000,00 adalah satuan biaya pembangunan 1 ruang kelas baru (RKB) SD/SDLB (64 m²) dengan IKK = 1,00, sesuai dengan rekomendasi Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Nomor BU.0106-Cb/197 tanggal 31 Januari 2012.
 - 3) n = Luas Ruang Kelas + Luas Selasar.
 - 4) a = Persentase rata-rata tingkat kerusakan ruang kelas pada satu sekolah yang dihitung berdasarkan analisis tingkat kerusakan bangunan/ruang (> 45% - 70%).
 - 5) IKK adalah Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota yang bersumber dari Buku Kegiatan Percepatan Penyediaan data Statistik Dalam Rangka Kebijakan Dana Perimbangan Tahun 2011, Badan Pusat Statistik (BPS), Tahun 2011.
 - 6) Rp.5.000.000,00 adalah perkiraan satuan biaya perbaikan perabot untuk satu ruang kelas.
- d. Sekolah harus memanfaatkan dana yang diterima secara optimal.
- e. Standar dan spesifikasi teknis rehabilitasi ruang kelas rusak berat dijelaskan pada lampiran II peraturan ini.
2. Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang beserta perabotnya
- a. Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi disesuaikan dengan kebutuhan sekolah berdasarkan hasil pemetaan sekolah oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
 - b. Besaran biaya rehabilitasi satu ruang kelas rusak sedang dengan luas 64 m² beserta perabotnya dihitung dengan rumus:

$$N = (\text{Rp.101.632.000,00} \times a \times \text{IKK}) + \text{Rp.5.000.000,00}$$

Keterangan:

- 1) N = Jumlah biaya yang diperlukan di satu sekolah.
- 2) Rp.101.632.000,00 adalah satuan biaya pembangunan 1 ruang kelas baru (RKB) SD/SDLB (64 m²) dengan IKK = 1,00 sesuai dengan rekomendasi Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Nomor BU.0106-Cb/197 tanggal 31 Januari 2012.
- 3) a = Persentase rata-rata tingkat kerusakan ruang kelas pada satu sekolah yang dihitung berdasarkan analisis tingkat kerusakan bangunan/ruang (> 35% - 45%).
- 4) IKK adalah Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota yang bersumber dari Buku Kegiatan Percepatan Penyediaan data Statistik Dalam Rangka Kebijakan Dana Perimbangan Tahun 2011. Badan Pusat Statistik (BPS), Tahun 2011.
- 6) Rp.5.000.000,00 adalah perkiraan satuan biaya perbaikan perabot untuk satu ruang kelas.

- c. Besaran biaya rehabilitasi ruang kelas rusak sedang dengan luas kurang dari 64 m² beserta perabotnya, dihitung dengan rumus :

$$X = [(Rp\ 101.632.000,00 \times n/64) \times a \times IKK] + Rp\ 5.000.000,00$$

Keterangan:

- 1) X = Jumlah biaya yang diperlukan di satu sekolah.
 - 2) Rp.101.632.000,00 adalah satuan biaya pembangunan 1 ruang kelas baru (RKB) SD/SDLB (64 m²) dengan IKK = 1,00, sesuai dengan rekomendasi Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Nomor BU.0106-Cb/197 tanggal 31 Januari 2012.
 - 3) n = Luas Ruang Kelas + Luas Selasar.
 - 4) a = Persentase rata-rata tingkat kerusakan ruang kelas pada satu sekolah yang dihitung berdasarkan analisis tingkat kerusakan bangunan/ruang (> 35% - 45%).
 - 5) IKK adalah Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota yang bersumber dari Buku Kegiatan Percepatan Penyediaan data Statistik Dalam Rangka Kebijakan Dana Perimbangan Tahun 2011, Badan Pusat Statistik (BPS), Tahun 2011.
 - 6) Rp.5.000.000,00 adalah perkiraan satuan biaya perbaikan perabot untuk satu ruang kelas.
- d. Sekolah harus memanfaatkan dana yang diterima secara optimal.
- e. Standar dan spesifikasi teknis rehabilitasi ruang kelas rusak sedang dijelaskan pada lampiran II peraturan ini.
3. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya
- a. Jumlah RKB yang dibangun disesuaikan dengan kebutuhan sekolah berdasarkan hasil pemetaan sekolah oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
 - b. Sekolah penerima DAK untuk RKB, dana yang diterima hanya boleh digunakan untuk RKB beserta perabotnya;
 - c. Besaran biaya pembangunan satu RKB (64 m²) beserta perabotnya dihitung dengan rumus:

$$N = (Rp.101.632.000,00 \times IKK) + Rp.13.750.000,00$$

Keterangan:

- 1) Standar luas ruang kelas SD berikut selasar = 64 m², dengan rincian :
Standar luas ruang kelas 64 m² terdiri atas luas ruang kelas (7x8) m² ditambah selasar (2x8) m², dengan ketentuan selasar dihitung setengah kalinya (2x8x0,5)m².
- 2) N = Jumlah biaya yang diperlukan di satu sekolah.
- 3) Rp.101.632.000,00 adalah satuan biaya pembangunan 1 ruang kelas baru (RKB) SD/SDLB (64 m²) dengan IKK = 1,00 sesuai dengan rekomendasi Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Nomor BU.0106-Cb/197 tanggal 31 Januari 2012.

4) IKK adalah Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota yang bersumber dari Buku Kegiatan Percepatan Penyediaan data Statistik Dalam Rangka Kebijakan Dana Perimbangan Tahun 2011. Badan Pusat Statistik (BPS), Tahun 2011.

5) Rp.13.750.000,00 adalah perkiraan satuan biaya pengadaan perabot untuk satu ruang kelas.

d. Sekolah harus memanfaatkan dana yang diterima secara optimal.

e. Standar dan spesifikasi teknis pembangunan RKB dijelaskan pada lampiran II peraturan ini.

4. Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta perabotnya.

a. Jumlah ruang perpustakaan yang dibangun disesuaikan dengan kebutuhan sekolah berdasarkan hasil pemetaan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Kegiatan pembangunan ruang perpustakaan menggunakan standar bangunan dengan konstruksi bangunan tahan gempa;

b. Besaran biaya pembangunan satu unit ruang perpustakaan (60,8 m²) beserta perabotnya dihitung dengan rumus:

$$N = (\text{Rp.}102.022.400,00 \times \text{IKK}) + \text{Rp.}12.500.000,00$$

Keterangan:

1) Standar luas ruang perpustakaan SD berikut selasar = 60,8 m², dengan rincian :

Standar luas ruang kelas 60,8 m² terdiri atas luas ruang kelas (7x8) m² ditambah selasar (2x2,4) m².

2) N = Jumlah biaya yang diperlukan di satu sekolah.

3) Rp.102.022.400,00 adalah harga satuan bangunan ruang perpustakaan dengan IKK = 1,00 dikalikan standar luas bangunan perpustakaan berikut selasar (Rp 1.678.000,00 x 60,8 m²) sesuai dengan rekomendasi Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Nomor BU.0106-Cb/197 tanggal 31 Januari 2012.

4) IKK adalah Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota yang bersumber dari Buku Kegiatan Percepatan Penyediaan data Statistik Dalam Rangka Kebijakan Dana Perimbangan Tahun 2011, Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2011.

5) Rp.12.650.000,00 adalah satuan biaya pengadaan perabot untuk satu ruang perpustakaan.

c. Standar dan spesifikasi teknis pembangunan perpustakaan beserta perabotnya dijelaskan pada Lampiran II Peraturan Menteri ini;

5. Pengadaan peralatan pendidikan

a. Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah berdasarkan hasil pemetaan sekolah oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;

- b. Alokasi dana untuk pengadaan peralatan pendidikan ditetapkan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Satuan	Alokasi Biaya
1.	Peralatan Pendidikan Matematika	Paket	Rp.9.795.600,00
2.	Peralatan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	Paket	Rp.8.300.000,00
3.	Peralatan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	Paket	Rp.6.000.000,00
4.	Peralatan Pendidikan Bahasa	Paket	Rp.10.550.000,00
5.	Peralatan Pendidikan Jasmani, Olah-raga dan Kesehatan	Paket	Rp.13.800.000,00
6.	Peralatan Pendidikan Seni Bahasa dan Keterampilan	Paket	Rp.3.500.000,00

- c. Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan besaran patokan biaya tertinggi yang menjadi dasar acuan bagi pelaksana DAK Bidang Pendidikan dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- d. Pelaksanaan pengadaan peralatan pendidikan dapat dipilih dari daftar peralatan sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai kebutuhan sekolah berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- e. Standar dan spesifikasi teknis peralatan pendidikan dijelaskan pada Lampiran III Peraturan Menteri ini.

VII. ACUAN PENGADAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2012 UNTUK SD/SDLB

1. Penggunaan DAK Bidang Pendidikan untuk SD/SDLB dalam pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas rusak berat beserta perabotnya, rehabilitasi ruang kelas rusak sedang beserta perabotnya, pembangunan RKB beserta perabotnya, dan pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya mengacu pada Lampiran II Peraturan ini, sedangkan pengadaan peralatan pendidikan mengacu pada spesifikasi teknis pada Lampiran III yang telah ditelaah/direkomendasikan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP).
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Lampiran II dan III merupakan acuan minimal dalam pelaksanaan pengadaan.
3. Penggunaan DAK Bidang Pendidikan untuk SD/SDLB Tahun Anggaran 2012 harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan keuangan negara serta mempertimbangkan:
 - a. kemanfaatan dan keberdayagunaan bagi sekolah;
 - b. kualitas barang;
 - c. kemudahan perawatan (termasuk harus ada buku petunjuk

- operasional penggunaan dan perawatan/perakitan dalam bahasa Indonesia);
- d. ketersediaan suku cadang;
 - e. jangka waktu penggunaan (masa pakai/umur teknis); dan
 - f. masa garansinya.
4. Data yang digunakan sebagai dasar penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) adalah harga pasar setempat berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:
 - a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber dana lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikan;
 - d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - f. hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; atau
 - g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*); dan
 - h. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
 5. Apabila terdapat sisa dana dalam pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan, maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk menambah volume atau sasaran sesuai dengan peruntukannya.
 6. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 hanya boleh digunakan untuk membiayai pengadaan barang sesuai dengan Petunjuk Teknis DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 ini.

VIII. KEGIATAN-KEGIATAN YANG TIDAK DAPAT DIBIYAI DAK DAN PEMENUHANNYA

- A. Kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK :
 1. administrasi kegiatan;
 2. penyiapan kegiatan fisik;
 3. penelitian;
 4. pelatihan;
 5. perjalanan dinas; dan

6. kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk dalam Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk SD/SDLB seperti izin mendirikan bangunan, pembebasan tanah, pematangan tanah, konsultan, dan sebagainya.

B. Pemenuhan Biaya yang tidak dapat dibiayai DAK.

Kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK sebagaimana dimaksud pada huruf A, pembiayaannya dibebankan dari anggaran/biaya umum yang disediakan melalui APBD atau sumber pembiayaan lain di luar dana pendamping.

IX. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. Pemerintah Provinsi

1. mengkoordinasikan sosialisasi pelaksanaan DAK bagi kabupaten/kota sebagai tindak lanjut sosialisasi di tingkat pusat dengan mengundang narasumber dari institusi yang relevan;
2. melaksanakan supervisi dan monitoring serta penilaian terhadap pelaksanaan DAK di kabupaten/kota; dan
3. melaporkan hasil supervisi dan monitoring kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, u.p. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar.

B. Pemerintah Kabupaten/Kota

1. menganggarkan dana pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang diterimanya, sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
2. menyediakan anggaran/dana biaya umum untuk kegiatan perencanaan, sosialisasi, pengawasan dan biaya operasional lainnya, sesuai dengan kebutuhan;
3. menetapkan nama-nama SD/SDLB penerima DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 dalam Surat Keputusan Bupati/Walikota dan salinannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, u.p. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi setempat;
4. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK di tingkat Kabupaten/Kota.

C. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

1. membentuk tim teknis untuk melakukan pemetaan dan pendataan kondisi prasarana sekolah dan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan di sekolah.
2. membuat rencana alokasi jumlah SD/SDLB yang akan menerima DAK per kecamatan, selanjutnya melakukan seleksi sekolah-sekolah calon penerima sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

3. mengusulkan nama-nama SD/SDLB beserta alokasi dana bagi calon penerima DAK tahun 2012 kepada Bupati/Walikota, berdasarkan hasil pemetaan dan pendataan.
4. mensosialisasikan pelaksanaan program DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 kepada Kepala Sekolah dan Komite Sekolah penerima.
5. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun pelaporan kegiatan DAK dengan mengacu pada Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ Tanggal 21 November 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK).
6. menggandakan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2012 yang telah ditetapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan mendistribusikan kepada seluruh sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan Tahun 2012.
7. melaporkan penggunaan DAK Bidang Pendidikan untuk SD/SDLB Tahun Anggaran 2012 kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar up. Direktur Pembinaan SD.

D. Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota

Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010. Dalam konteks kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012, Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan di tingkat kabupaten/kota.

E. Satuan Pendidikan

1. mengangkat panitia pembangunan sekolah yang bertugas melaksanakan rehabilitasi ruang kelas dan/atau pembangunan ruang kelas baru, pembangunan ruang perpustakaan,
2. mencatat hasil DAK Bidang Pendidikan sebagai inventaris sekolah,
3. memanfaatkan bangunan/barang hasil DAK untuk menunjang kegiatan belajar mengajar;
4. merawat dan memelihara bangunan/barang hasil DAK.

F. Komite Sekolah

Komite Sekolah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010. Dalam konteks DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012, Komite Sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan di tingkat sekolah.

G. Panitia Pembangunan

1. Melaksanakan rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan atau rehabilitasi ruang kelas rusak sedang, pembangunan ruang kelas baru, pembangunan ruang perpustakaan dengan mekanisme swakelola sesuai dengan peraturan perundangan.
2. Melaksanakan rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan atau rehabilitasi ruang kelas rusak sedang, pembangunan ruang kelas baru, pembangunan ruang perpustakaan sesuai dengan standar dan spesifikasi teknis pada lampiran peraturan ini.
3. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan segala kegiatan berkenaan dengan kegiatan rehabilitasi atau pembangunan baik administrasi keuangan maupun teknis. Buku-buku yang digunakan untuk mencatat keluar masuknya dana dan dokumentasi lainnya harus berada di sekolah dan dapat dilihat sewaktu-waktu oleh semua anggota masyarakat.
4. Menyusun laporan teknis dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana dan pelaksanaan rehabilitasi atau pembangunan yang menggunakan dana tersebut serta hasil pembangunan kepada seluruh anggota masyarakat, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

X. PELAPORAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN SANKSI

A. Pelaporan

Laporan pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012

dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan tingkat sekolah, laporan tingkat kab/kota, dan laporan pusat.

1. Laporan Tingkat Sekolah

- a. Ketua panitia membuat laporan bulanan dan laporan akhir.

1) Laporan Bulanan

Laporan bulanan meliputi laporan keuangan dan laporan fisik dengan menggunakan format sebagaimana terlampir.

2) Laporan Akhir:

Laporan akhir meliputi laporan keuangan dan laporan fisik dengan menggunakan format sebagaimana terlampir disertai

dengan uraian masalah yang dihadapi dan solusi yang ditempuh, serta melampirkan foto hasil pembangunan/rehabilitasi (0%), (50%), dan (100%) pelaksanaan kegiatan. Di dalam laporan akhir, agar disertakan juga file foto kegiatan dalam CD.

b. Laporan ketua panitia disampaikan kepada Kepala Sekolah.

2. Laporan Kepala Sekolah

Berdasar laporan panitia Kepala Sekolah menyusun laporan bulanan dan laporan akhir untuk disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Dinas Pendidikan.

B. Pemantauan Evaluasi dan Pengawasan

1. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan dilakukan oleh Kemdikbud, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ Tanggal 21 November 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK).

2. Pengawasan

Pengawasan fungsional/pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan program DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Inspektorat Daerah.

C. Sanksi

1. Setiap orang atau sekelompok orang di setiap tingkat pelaksana (kabupaten/ kota, sekolah, masyarakat) yang melakukan tindakan penyalahgunaan dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan keuangan sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis ini serta peraturan perundang-undangan yang terkait, ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah kabupaten/kota yang melakukan kegiatan tidak berpedoman pada petunjuk teknis ini serta peraturan perundangan lain yang terkait, dipandang sebagai penyimpangan yang akan dikenai sanksi hukum.

XI. KETENTUAN LAIN

1. Bagi daerah yang terkena dan/atau terjadi bencana alam, dana DAK Bidang Pendidikan dapat digunakan secara keseluruhan sesuai kebutuhan daerah terkait dengan bidang pendidikan, setelah mengajukan usulan perubahan dan mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Bencana alam sebagaimana dimaksud pada butir 1 merupakan bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh kepala daerah setempat.
3. Mekanisme pengajuan usulan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemerintah kabupaten/kota mengajukan usulan perubahan kegiatan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan tembusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar.
 - b. Berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan surat rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan perubahan kegiatan tersebut.

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,**

MOHAMMAD NUH

LAMPIRAN II**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN****NOMOR 61 TAHUN 2012****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 56 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2012 UNTUK SEKOLAH DASAR/SEKOLAH DASAR LUAR BIASA****PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2012****I. STANDAR DAN SPESIFIKASI TEKNIS REHABILITASI RUANG KELAS, PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU, DAN PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH DASAR**

Ruang kelas dan perpustakaan adalah fasilitas umum yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, bangunan tersebut harus memenuhi standar kenyamanan dan kekuatan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA. Untuk memenuhi standar kenyamanan dan keamanan sebagaimana diatur dalam Permendiknas tersebut, maka dalam proses rehabilitasi/ pembangunan ruang kelas dan ruang perpustakaan harus memenuhi standar dan spesifikasi yang ditetapkan.

A. Standar rehabilitasi ruang kelas, dan pembangunan perpustakaan.**1. Rehabilitasi Ruang Kelas**

- a. Ukuran ruangan menyesuaikan dengan ukuran ruang kelas yang akan direhabilitasi.
- b. Tinggi plafon ruangan minimal 3.50 meter dari lantai.
- c. Kemiringan atap menyesuaikan dengan jenis penutup atap yang digunakan.

2. Pembangunan Ruang Kelas Baru

- a. Ukuran ruangan = 7.00 m x 8.00 m
- b. Lebar teras 2.00 m, dengan lebar teritisan 1.00 m.
- c. Tinggi plafon ruangan minimal 3.50 meter dari lantai.
- d. Kemiringan atap menyesuaikan dengan jenis penutup atap yang digunakan.

3. Pembangunan Perpustakaan

- a. Luas ruang minimal 56 m² dengan lebar minimal 5 m.
- b. Lebar teras 2.00 m, dengan lebar teritisan 1.00 m.
- c. Tinggi plafon ruangan minimal 3.50 meter dari lantai.
- d. Kemiringan atap menyesuaikan dengan jenis penutup atap yang digunakan.
- e. Dapat dibangun secara berdiri sendiri, menempel pada ruang/bangunan yang sudah ada (lama), atau dibangun di atas ruang/bangunan lantai 1 (struktur bangunan lantai satu sudah disiapkan untuk bangunan 2 lantai dengan menggunakan dana selain DAK tahun anggaran 2012).

B. Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan

Sambil menunggu cairnya dana, sekolah segera melakukan persiapan pelaksanaan rehabilitasi, antara lain:

- a. Mempelajari petunjuk teknis secara lebih seksama dan menyiapkan format-format administrasi, keuangan dan teknis pelaksanaan serta pelaporan;
- b. Membuat papan informasi, dengan ketentuan sebagai berikut :
- c. Papan informasi ukuran minimal 80 x 120 cm.
- d. Papan Informasi dipasang/ditempatkan disekitar lokasi pekerjaan, mudah dilihat oleh masyarakat/pihak yang berkepentingan dan tidak terkena/tertimpa air hujan, serta tidak rusak selama pelaksanaan.
- e. Papan Informasi paling tidak memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Lokasi pembangunan pada peta *site plan* sekolah,
 - 2) Informasi tentang jenis program, besar dana dan sumber dana,
 - 3) Informasi tentang progres pelaksanaan rehabilitasi,
 - 4) Bagan organisasi Panitia dilengkapi dengan nama-nama anggotanya,
 - 5) Gambar kerja dan rencana biayanya,
 - 6) Jadwal pelaksanaan pekerjaan dan rencana kerja.
- f. Mengecek harga bahan, alat bantu kerja dan pemilihan tenaga kerja yang terdiri atas, mandor, tukang dan pekerja.
- g. Membuat rencana keselamatan lingkungan saat pekerjaan rehabilitasi dilaksanakan.

Dana yang diperlukan untuk pembiayaan kegiatan persiapan harus disediakan oleh sekolah dan tidak boleh dibebankan kepada DAK yang diterima oleh sekolah. Pelaksanaan pekerjaan harus segera dimulai setelah DAK dari pemerintah diterima oleh sekolah.

C. Pelaksanaan rehabilitasi

Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh sekolah pada saat pelaksanaan pekerjaan antara lain:

1. Mencairkan dana dari rekening sekolah sesuai dengan kebutuhan rehabilitasi dan jadwal kerja yang telah dibuat;
2. Melaksanakan pembangunan sesuai dengan dokumen teknis yang telah disusun;
3. Mencatat pengeluaran dan pemasukan dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU) pembangunan sekolah dengan rapi, dilengkapi bukti-bukti transaksi yang disusun runtut sesuai tanggal kejadiannya, dan mudah diakses/diperiksa oleh pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan program;
4. Membuat laporan bulanan pelaksanaan pekerjaan secara disiplin dan tertib sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya (laporan dibuat rangkap dua, rangkap pertama untuk dikirimkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan yang lain untuk diarsipkan);
5. Membuat dan mengirimkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota antara lain :

- 1) Realisasi kemajuan pekerjaan;
 - 2) Catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan.
6. Sekolah wajib membuat dokumentasi progres selama masa pelaksanaan pembangunan ruang RKB, berupa foto-foto kegiatan pembangunan, minimal :
- 1) Foto kondisi sebelum pembangunan dimulai (0%);
 - 2) Foto pada saat pelaksanaan pembangunan mencapai progres fisik 25%, 50%, dan 75%;
 - 3) Foto kondisi akhir setelah pembangunan selesai dikerjakan (100%).

II. PERSYARATAN UMUM DAN PERSYARATAN TEKNIS REHABILITASI RUANG KELAS RUSAK BERAT DAN RUSAK SEDANG

A. Persyaratan Umum

Rehabilitasi ruang kelas rusak berat bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam rangka upaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang Bermutu. Perencanaan rehabilitasi ruang kelas rusak berat bagi sekolah penerima program, dilakukan berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan komponen bangunan yang mengalami kerusakan pada masing-masing sekolah.

B. Persyaratan Teknis

Rehabilitasi ruang kelas rusak berat mengacu pada Permendiknas nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA, Pembakuan Bangunan dan Perabot Sekolah Dasar yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2004, dan Pedoman Teknis Rumah dan Bangunan Gedung Tahan Gempa, dilengkapi dengan, Metode dan Cara Perbaikan Konstruksi yang dikeluarkan oleh Ditjen Cipta Karya tahun 2006.

Bangunan sekolah adalah salah satu fasilitas umum yang harus memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan memiliki usia pemakaian minimum 20 tahun. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, dalam pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas rusak berat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Acuan pedoman pekerjaan dan pemakaian bahan

Peraturan teknis bangunan yang digunakan dalam rehabilitasi ruang kelas rusak berat adalah peraturan-peraturan tersebut di bawah ini termasuk segala perubahan dan tambahannya:

- a. Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA;
- b. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 541/C.C3/Kep/MN/2004, tanggal 30 Desember 2004, tentang Pembakuan Tipe Sekolah Menengah Pertama; Tatacara Perencanaan Bangunan Gedung Sekolah Menengah Umum SNI 03-1730-2002;

- c. Tatacara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung SNI 03-2847-2002;
- d. Tatacara Perhitungan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung SNI 03-1729-2002;
- e. Peraturan Perencanaan Kayu Struktur SNI-T-02-2003;
- f. Tatacara-perencanaan ketahanan gempa untuk bangunan gedung, SNI 03-1726-2003;
- g. Tatacara Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan Gedung, SNI-03-1727-1989;
- h. Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) SNI 04-0225-2000;
- i. Peraturan Plumbing Indonesia (PPI);
- j. Petunjuk Perencanaan Penanggulangan Longsoran SNI 03-1962-1990;
- k. Peraturan Umum Keselamatan Kerja dari Departemen Tenaga Kerja;
- l. Peraturan dan ketentuan lain yang berlaku di wilayah Indonesia.

2. Komponen Bangunan

a. Pekerjaan Pondasi

Jenis pondasi bermacam-macam tergantung dari kondisi tanah, beban, dan bahan dimana pondasi tersebut akan dibuat.

Jenis pondasi menurut konstruksi yang dapat digunakan:

- 1) Pondasi Dangkal, antara lain fondasi setempat dan menerus
- 2) Pondasi Dalam, antara lain fondasi sumuran, tiang panjang, dan tiang bor

Jenis pondasi menurut bahan yang digunakan:

- 1). Pondasi pasangan batu bata,
- 2). Fondasi pasangan batu kali,
- 3). Fondasi beton bertulang,
- 4). Fondasi dari bahan kayu,
- 5). Fondasi baja antara lain pipa baja, atau gabungan baja dengan beton (komposit)

b. Pekerjaan Struktur

Bagian-bagian bangunan/ruang yang akan dibangun yang merupakan pekerjaan struktur adalah sloof, kolom, balok dan balok ring harus dilaksanakan secara benar sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. Jenis struktur yang digunakan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

Jenis struktur yang dapat digunakan:

- 1) Struktur beton bertulang (beton mutu K-175, setara dengan campuran 1 PC: 2 PS: 3KR sesuai SNI)
- 2) Struktur baja dengan tegangan tarik 1400 kg/cm²
- 3) Struktur baja ringan (sesuai dengan perhitungan struktur, spesifikasi bahan, dan jaminan dari pabrik pembuatnya)
- 4) Struktur kayu disesuaikan dengan SNI yang berlaku

Struktur beton untuk bangunan tidak bertingkat:

- 1) Sloof bangunan ukuran minimal 15/20 dengan tulangan 6 Ø 12
- 2) Sloof selasar ukuran minimal 15/20 dengan tulangan 4 Ø 12
- 3) Kolom praktis ukuran minimal 15/15 dengan tulangan 4 Ø 10

- 4) Kolom struktur ukuran minimal 20/25 dengan tulangan 6 Ø 12
- 5) Ring balk ukuran minimal 15/20 dengan tulangan 4 Ø 12
- 6) Balok lantai (balok diatas kusen) ukuran minimal 12/15 dengan tulangan 4 Ø 10

Struktur beton untuk bangunan bertingkat:

Ukuran dan jumlah tulangan untuk sloof, kolom, balok dan plat struktural harus dihitung kekuatannya berdasarkan beban yang bekerja dan mutu bahan yang digunakan, sehingga diperoleh kekuatan struktur yang aman.

Pedoman teknis bahan dan pekerjaan, digunakan peraturan (SNI) yang berlaku.

c. Pekerjaan Dinding

Bahan dinding yang digunakan menyesuaikan kondisi masing-masing daerah. Pada dasarnya apapun bahan material yang digunakan untuk pembuatan dinding, semaksimal mungkin harus dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna ruangan tersebut.

Apabila dinding bangunan terbuat dari papan kayu, maka hendaknya papan-papan kayu tersebut tersusun dengan rapi, rapat dan kuat sehingga dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pemakai ruangan tersebut serta dapat mengurangi kebisingan atau gangguan suara sehingga aktivitas pada masing-masing ruangan tidak saling mengganggu.

Dinding pada umumnya terbuat dari bata, namun pada daerah-daerah tertentu dinding bangunan dapat dibuat dari bahan lain yang terdapat disekitar lokasi proyek, misalnya.

Jenis dinding yang dapat digunakan :

- 1) Pasangan batu bata atau batako (tebal minimal 13 cm, termasuk plesteran)
 - 2) Papan kayu (minimal kayu kelas kuat 2, dengan tebal minimal 2 cm)
 - 3) Ferosemen/dinding simpai, dengan tebal minimal 3 cm
 - 4) Dinding beton ringan (setara *hebel*, *celcon block* dll)
 - 5) Dinding komposit ex pabrik, disesuaikan dengan spesifikasi bahan, perhitungan kekuatan, jaminan dari pabrik pembuatnya
- Pedoman Teknis bahan dan pekerjaan, disesuaikan dengan peraturan (SNI) yang berlaku.

d. Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela

Luas total bukaan pintu dan jendela harus memperhatikan kecukupan pencahayaan dalam proses belajar mengajar. Minimal luas total pintu dan jendela yang harus disediakan adalah 20% dari luas total lantai dalam satu bangunan.

Pekerjaan kusen dan daun pintu/jendela merupakan bagian bangunan yang dipasang bersama-sama atau paralel dengan pemasangan dinding, namun demikian karena sifatnya yang peka terhadap gores dan air, maka dalam pemasangannya memerlukan alat-alat bantu dan alat-alat pelindung. Kusen pintu dan jendela

menggunakan bahan kayu, alumunium, baja, atau PVC. Sedangkan untuk daun pintu dan jendela menggunakan rangka dan panel dari kayu, alumunium, baja, PVC, atau kaca.

Semua pekerjaan kayu yang dicat, harus dimeni dan diplamir terlebih dahulu. Pengecatan dilakukan dengan pelapisan lebih dari satu kali sehinga diperoleh hasil yang baik, rapi, halus dan rata.

Jenis kusen kayu yang digunakan:

- Bahan kayu minimal kelas kuat 2 (ukuran jadi minimal 5,5/11 cm).

Jenis daun pintu bila digunakan kayu, maka:

- Panel pintu kayu solid minimal kelas kuat 2 (tebal rangka minimal 3,8 cm, tebal panel pengisi minimal 2,5 cm).

Jenis daun jendela bila digunakan kayu, maka:

- Bahan kayu minimal kelas kuat 2 (tebal rangka minimal 2,8 cm),

Kaca jendela :

- Kaca polos tebal 5 mm.

Pedoman Teknis bahan dan pekerjaan, diseuaikan dengan peraturan (SNI) yang berlaku.

e. Pekerjaan Kuda-kuda dan Rangka Atap

Pekerjaan Kuda-kuda dan rangka atap merupakan bagian rangka untuk menopang penutup atap. Bentuk atap dan bahan yang digunakan dapat menyesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, antara lain rangka kayu, rangka baja, dan rangka baja ringan.

Jenis bahan untuk rangka atap dan kuda-kuda yang dapat digunakan:

- 1) Bahan kayu minimal kelas kuat 2, dilapisi bahan anti rayap/residu,
- 2) Bahan baja bisa berupa profil siku atau pipa, dengan mutu baja minimal ST 37,
- 3) Baja ringan, atau bahan lain disesuaikan dengan spesifikasi, perhitungan, dan jaminan dari pabrik pembuatnya.

Bahan listplang yang digunakan, bila digunakan kayu, maka harus merupakan jenis kelas kuat 2 (tebal minimal 2 cm). Bahan lain bisa digunakan dengan mempertimbangkan faktor ketahanan terhadap cuaca, ketersediaan bahan, dan harga pasar setempat.

Pedoman Teknis bahan dan pekerjaan, disesuaikan dengan peraturan (SNI) yang berlaku.

f. Pekerjaan Penutup Atap

Bahan penutup atap yang digunakan menyesuaikan kondisi masing-masing daerah. Penggunaan bahan penutup atap yang mengandung asbes tidak diperkenankan. Bahan penutup atap yang dapat dipakai:

Genteng (beton atau tanah liat), dipasang di atas reng
Genteng metal (bahan seng, *zincalume*, baja lapis seng, *corrugated metal sheet*) dengan ketebalan minimal 0,28 mm dipasang di atas rangka atap.

g. Pekerjaan Langit-Langit / Plafon

Plafon atau langit-langit adalah bidang penutup konstruksi atap, sehingga ruang akan terlihat rapih dan terasa lebih segar karena plafon juga berfungsi sebagai isolator radiasi panas matahari dari penutup atap. Ketinggian plafon minimum adalah 3,5 m agar memenuhi kecukupan penghawaan bagi pengguna ruang yang bersangkutan dan disarankan untuk dicat dengan warna terang. Penggunaan bahan penutup plafon yang mengandung asbestos tidak dipekenankan.

Bahan rangka plafon yang dapat dipakai :

Kayu kelas kuat 3, ukuran 4/6 dan 6/10,

Besi hollow (tebal minimal 0,4 mm).

Bahan penutup plafon yang dapat dipakai :

1) Tripleks (tebal minimal 4 mm),

2) Papan gipsium (tebal minimal 0,8 mm),

3) Papan semen fiber (tebal minimal 4 mm).

Pedoman Teknis bahan dan pekerjaan disesuaikan dengan peraturan (SNI) yang berlaku.

h. Pekerjaan Lantai

Bahan lantai yang digunakan menyesuaikan kondisi masing-masing daerah.

Bahan penutup lantai yang dapat dipakai :

1) Keramik ukuran 30x30 cm (KW 1),

2) Lantai teraso, dengan ketebalan lapisan minimal 1 cm,

3) Papan kayu kelas kuat 2 (tebal minimal 2 cm).

Pedoman Teknis bahan dan pekerjaan disesuaikan dengan peraturan (SNI) yang berlaku.

i. Pekerjaan Penggantung dan Pengunci

Pekerjaan penggantung berupa engsel-engsel pintu dan jendela, sedangkan pengunci adalah grendel, pengunci untuk pintu, serta hak angin untuk jendela.

Semua bahan yang digunakan minimal harus memenuhi syarat kekuatan dan keawetan sehingga dapat menahan beban dan berfungsi dalam waktu cukup lama. Setiap daun jendela minimal dipasang 2 (dua) buah engsel dan untuk daun pintu dipasang 3 (tiga) buah engsel. Pada daun pintu dipasang pengunci lengkap dengan handelnya, sedangkan pada daun jendela dipasang grendel dan hak angin. Semua pekerjaan harus dilakukan dengan rapi sehingga pintu dan jendela dapat berfungsi dengan sempurna.

j. Pekerjaan Instalasi Listrik

Pada prinsipnya pemasangan instalasi listrik harus benar-benar memenuhi persyaratan teknis, dan semua bahan yang digunakan hendaknya berkualitas baik sehingga dapat berfungsi dengan baik dalam waktu cukup lama. Disamping itu perlu diperhatikan keamanan dan keselamatan bila terjadi genangan air atau banjir. Titik lampu, saklar, stop kontak harus dipasang dengan rapih, mudah dikontrol. Panel sikring ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan dicapai.

Pedoman Teknis bahan dan pekerjaan sesuai dengan peraturan (SNI) yang berlaku.

k. Pekerjaan Plumbing dan Drainasi

Pekerjaan plumbing dan drainasi disini dimaksudkan adalah seluruh pekerjaan pengadaan sumber air bersih, pemasangan pemipaannya dan air kotor dan wastafel, pemasangan kran-kran dan wastafel/zink termasuk dalam hal ini adalah penyaluran air hujan secara sistematis sehingga tidak mengganggu kenyamanan pemakai atau merusak konstruksi bangunan.

Pedoman Teknis bahan dan pekerjaan sesuai dengan peraturan (SNI) yang berlaku.

l. Pekerjaan Finishing dan Perapihan

Pekerjaan finishing meliputi pekerjaan antara lain: pengecatan dinding, pengecatan plafon, pengecatan pintu dan jendela, pengecatan listplang. Sedangkan pekerjaan perapihan pada dasarnya merupakan penyempurnaan atau perapihan pekerjaan yang telah selesai namun masih diperlukan penyempurnaan. Sebagai contoh, misalnya terdapat pintu yang tidak dapat dibuka/tutup dengan sempurna; jika terdapat cat yang masih kurang rata, plesteran retak-retak, dan sebagainya.

Pedoman Teknis bahan dan pekerjaan sesuai dengan peraturan (SNI) yang berlaku.

m. Perabot

Pekerjaan rehabilitasi adalah termasuk perbaikan atau pembelian perabot baru. Jenis perabot dan tata letaknya mengacu pada Pembakuan Bangunan dan Perabot Sekolah Dasar oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2004.

III. STANDAR DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERABOT RUANG KELAS DAN PERPUSTAKAAN

Pengguna utama ruang kelas dan perpustakaan adalah siswa sekolah dasar yang secara anatomis memiliki ukuran yang relatif kecil sehingga ukuran perabot harus dibuat sesuai dengan kondisi tersebut. Oleh karena itu standar dan spesifikasi teknis perabot ruang kelas dan perpustakaan harus memenuhi standar kenyamanan dan kekuatan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA.

A. Standar Perabot Ruang Kelas

Persyaratan perabot ruang kelas harus memenuhi Standarisasi Perabot Sekolah Dasar Tahun 2005, meliputi:

- a. Kualitas
- b. Keamanan penggunaan
- c. Kenyamanan dalam penggunaan
- d. Kemudahan dalam pemakaian
- e. Kemudahan dalam pemeliharaan
- f. Kemudahan dalam perbaikan

Untuk memenuhi persyaratan kenyamanan dan kemudahan dalam penggunaan serta kemudahan dalam pemeliharaan, maka ukuran standar ditentukan sebagai berikut:

Ukuran standar perabot ruang kelas

NO	JENIS PERABOT	P (cm)	L (cm)	T (cm)	KET
1	Meja siswa tunggal	60	55	65 - 71	
2	Meja siswa ganda	120	55	65 - 71	
3	Meja guru	75	60	73	
4	Kursi siswa	38	38	40	
5	Kursi guru	45	40	43	
6	Papan tulis gantung/dinding	240	120		
7	White board standar	240	120		
8	Papan Jadwal	60	40		
9	Papan absensi	60	40		
10	Papan piket	80	60		
11	Almari ruang kelas	70 - 80	40 - 60	180	

B. Spesifikasi Teknis Perabot Ruang Kelas

1. Meja siswa dan meja guru

- a. Bahan untuk rangka menggunakan kayu dengan daun meja dari papan kayu atau multiplek tebal 18 mm,
- b. Sambungan menggunakan konstruksi lubang dan pen yang diperkuat dengan pasak dan lem kayu,
- c. Finishing dapat menggunakan cat atau politur dengan warna yang serasi.

2. Kursi siswa dan kursi guru

- a. Bahan untuk rangka menggunakan kayu atau rotan dengan dudukan dan sandaran dari papan kayu kelas II dengan tebal 18 mm atau rotan,
- b. Sambungan menggunakan konstruksi lubang dan pen yang diperkuat dengan pasak dan lem kayu. Sedangkan untuk rangka berbahan rotan menggunakan sambungan yang sesuai.
- c. Finishing dapat menggunakan cat atau politur dengan warna yang serasi.

3. Papan tulis gantung/dinding

- a. Bahan menggunakan multiplek tebal 12 mm dengan rangka dari kayu ukuran 4/6 yang dipasang dibagian belakang papan tulis,
- b. Sambungan menggunakan paku dengan kepala yang dibenamkan,
- c. Finishing menggunakan cat dof untuk papan tulis dengan warna hitam.

4. Whiteboard standar

- a. Bahan menggunakan multiplek tebal 12 mm dengan rangka dari aluminium,
- b. Finishing menggunakan lapisan formika warna putih yang direkatkan dengan lem kayu.

5. Almari ruang kelas

- a. Bahan untuk rangka menggunakan kayu dengan dinding penutup dari teakwood tebal 4mm untuk merapikan bagian tepi digunakan vinir jati,
- b. Sambungan menggunakan konstruksi lubang dan pen yang diperkuat dengan pasak dan lem kayu,
- c. Finishing menggunakan politur dengan warna yang serasi.

C. Kebutuhan Perabot Ruang Kelas


1. Alternatif 1

NO	JENIS PERABOT	JUMLAH	SATUAN
1	Meja siswa tunggal	32	buah
2	Meja guru	1	buah
3	Kursi siswa	32	buah
4	Kursi guru	1	buah
5	White board standar	1	buah
6	Papan Jadwal	1	buah
7	Papan absensi	1	buah
8	Papan piket	1	buah
9	Almari ruang kelas	1	buah


2. Alternatif 2

NO	JENIS PERABOT	JUMLAH	SATUAN
1	Meja siswa ganda	16	buah
2	Meja guru	1	buah
3	Kursi siswa	32	buah
4	Kursi guru	1	buah
5	White board standar	1	buah
6	Papan Jadwal	1	buah
7	Papan absensi	1	buah
8	Papan piket	1	buah
9	Almari ruang kelas	1	buah


CONTOH BANGUNAN RUANG KELAS




TAMPAK DEPAN




POTONGAN B-B




DENAH




TAMPAK SAMPING




POTONGAN A-A





TAMPAK BELAKANG




RENCANA ATAP







DETAIL C
1 : 25



DETAIL D
1 : 25

II. STANDAR DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERABOT RUANG PERPUSTAKAAN

A. Standar Perabot Ruang Perpustakaan

Persyaratan perabot ruang perpustakaan harus memenuhi Standarisasi Perabot Sekolah Dasar Tahun 2005, meliputi:

- a. Kualitas
- b. Keamanan penggunaan
- c. Kenyamanan dalam penggunaan
- d. Kemudahan dalam pemakaian
- e. Kemudahan dalam pemeliharaan
- f. Kemudahan dalam perbaikan

Untuk memenuhi persyaratan kenyamanan dan kemudahan dalam penggunaan serta kemudahan dalam pemeliharaan, maka ukuran standar ditentukan sebagai berikut:

1. Ukuran standar perabot perpustakaan

NO	JENIS PERABOT	P (cm)	L (cm)	T (cm)	KET
1	Rak buku	120	a = 35 b = 45	180	
2	Meja baca siswa	53	35	26	
3	Meja $\frac{1}{2}$ biro	120	70	75	
4	Meja komputer	120	70	75	
5	Meja pengolahan	120	70	75	
6	Kursi kerja	45	40	43	
7	Karpet	350	200		Tepi diobras

B. Spesifikasi Teknis Perabot Perpustakaan

1. Spesifikasi teknis perabot perpustakaan

a. Rak buku

- 1) Bahan menggunakan papan tebal 2 cm atau multiplek tebal 18 mm. untuk merapikan bagian tepi, dapat ditutup dengan vinil atau vinir jati dengan menggunakan lem kayu.
- 2) Sambungan menggunakan paku skrup yang diperkuat dengan lem kayu
- 3) Finishing menggunakan cat atau politur dengan warna yang serasi

b. Meja baca siswa

- 1) Bahan untuk rangka menggunakan kayu dengan daun meja dari papan atau multiplek tebal 18 mm.
- 2) Sambungan menggunakan konstruksi lubang dan pen yang diperkuat dengan pasak dan lem kayu
- 3) Finishing menggunakan cat/politur dengan warna yang serasi

c. Meja $\frac{1}{2}$ biro

- 1) Bahan menggunakan papan kayu tebal 20 mm atau multiplek tebal 18 mm.
- 2) Sambungan menggunakan dengan paku atau sekrup yang diperkuat dengan lem kayu
- 3) Finishing menggunakan cat/politur dengan warna yang serasi

d. Meja komputer

- 1) Bahan menggunakan papan kayu tebal 20 mm atau multiplek tebal 18 mm.
- 2) Sambungan menggunakan konstruksi dengan paku atau sekrup yang diperkuat dengan lem kayu.
- 3) Finishing menggunakan politur dengan warna yang serasi

e. Kursi kerja


- 1) Bahan untuk rangka menggunakan kayu atau rotan dengan dudukan dan sandaran dari papan kayu kelas II dengan tebal 18 mm atau rotan.
- 2) Sambungan menggunakan konstruksi lubang dan pen yang diperkuat dengan pasak dan lem kayu. Sedangkan untuk rangka berbahan rotan menggunakan sambungan yang sesuai.
- 3) Finishing dapat menggunakan cat atau politur dengan warna yang serasi.


C. Kebutuhan Perabot Perpustakaan

1. Perabot Perpustakaan

No	Jenis Perabot	Jumlah	Satuan
1	Rak buku	12	buah
2	Meja baca siswa	16	buah
3	Meja $\frac{1}{2}$ biro	1	buah
4	Meja komputer	1	buah
5	Meja pengolahan	1	buah
6	Kursi kerja	2	buah
7	Karpet	2	lembar

D. CONTOH GAMBAR.







DENAH
1 : 100





TAMPAK DEPAN
1 : 100




 **TAMPAK SAMPING**
1 : 100




 **TAMPAK BELAKANG**
1 : 100







RENCANA PONDASI
1 : 100




DETAIL PONDASI
1 : 100







KEYPLAN KUSEN
1 : 100




RENCANA PLAFOND
1 : 100






DETAIL C
1 : 25




DETAIL D
1 : 25


HEM


**INSTALASI LISTRIK**

1 : 100


**RENCANA KAP**

1 : 100







TATA LETAK



 **TATA LETAK PERABOT**





MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH